

**KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN PENYIDIK
KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

SKRIPSI



OLEH :

PUNGKY DWIKI ENRIKO
NIM : 1311700066

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN PENYIDIK
KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA

SKRIPSI



Oleh:
Pungky Dwiki Enriko
NIM: 1311700066

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN PENYIDIK
KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA

SKRIPSI



Oleh:

Pungky Dwiki Enriko

NIM: 1311700066

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN PENYIDIK
KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Pungky Dwiki Enriko

NIM: 1311700066

Dosen Pembimbing:



WIWIK AFIFAH, S.Pi., S.H., M.H.

NPP/NIP: 20310130612

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN PENYIDIK
KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Oleh:

Pungky Dwiki Enriko

NIM: 1311700066

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 3 Juli 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor : 529/ST/FH/VI/2024
Tanggal : 2 Juli 2024

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.

NIP/NPP : 20310200828

Sekretaris : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.

NIP/NPP : 196606181991031002

Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.Kn.

NIP/NPP : 2030130612

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pungky Dwiki Enriko
NIM : 1311700066
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Journal Appisi* dengan judul :

“KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA ”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya akan bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 7 Juli 2024
Yang Membuat Pernyataan



Pungky Dwiki Enriko
NIM: 1311700066

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pungky Dwiki Enriko
NIM : 131700066
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Journal Appisi* dengan judul :

“KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya akan bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 7 Juli 2024
Yang Membuat Pernyataan



Pungky Dwiki Enriko
NIM: 1311700066

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pungky Dwiki Enriko
NIM : 1311700066
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

“KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA”

Adalah Hasil Karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 7 Juli 2024
Yang Membuat Pernyataan



Pungky Dwiki Enriko

NIM: 1311700066

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pungky Dwiki Enriko
NIM : 1311700066
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAN
PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PERKARA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Juli 2024
Yang Membuat Pernyataan



Pungky Dwiki Enriko
NIM: 1311700066

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya.

Yang selalu tiada henti mendukung saya untuk mengerjakan penulisan skripsi ini agar selesai.

Dan juga kepada saudara-saudara saya yang telah banyak membantu saya dalam perkuliahan dari segi materi maupun tenaga.

Dan juga untuk teman-teman saya yang selalu mensupport serta mendampingi dalam pembuatan skripsi ini.

Skripsi ini adalah salah satu pencapaian yang mungkin bisa saya apresiasi untuk diri saya sendiri, setelah 14 semester lamanya saya berkecimpung di kampus hanya untuk mendapatkan gelar S.H.

Dan hari ini saya buktikan kepada diri saya sendiri bahwasannya saya
“MAMPU”

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah S.W.T atas berkat rahmat dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENETAPAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA”.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis ingin berterima kasih Orang tua yaitu Bapak Rustanto dan Ibu Supingah. Tanpa restu mereka mungkin penulis tidak akan sampai pada tahap ini. Berbagai kesulitan dan hambatan penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat bimbingan, bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAL, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah saya anggap seperti orang tua kedua saya di dalam kampus.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi Strata 1 (satu) serta Dosen Pembimbing saya, yang telah bersabar saat mendidik, memberikan dukungan dan mengarahkan saya yang telah mengingatkan betapa pentingnya kedisiplinan dan serta beliau sangat mengayomi saya selaku mahasiswanya yang selalu di ingatkan.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu beserta jajaran Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Seluruh kawan-kawan Mode Senyap, Pendos, S.H., Gombes Fc., Aryak tukang gitar, Hermawan paling ting-ting, Dira seng due dunyo, Eliza si paling rewel serta peserta Rompes yaitu, BOGANG, Kepin RJ, Virgi Kom Sliyut, Demong Astrea Siput, All Kemejer dan masih banyak yang belum saya sebutkan, telah memberikan saya support, kata-kata semangat, lelucon bahkan menemani selalu yang tidak pernah berhenti.
7. Kakak tingkat yang sudah membantu bahkan memberikan ocehan kehidupan serta sudah menganggap saya seperti keluarga.
Dan Rekan-rekan yang sudah banyak memberikan saya pembelajaran,

8. juga tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan dan berdiskusi bersama dalam semua hal, khususnya Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UNTAG Surabaya

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak juga kekurangan, sehingga masih memerlukan perbaikan, untuk itu kritik dan saran akan selaluditerima. Penulis mengharapkan skripsi ini akan dapat memberikan dampak yang positif bagi pembaca dan berharap sekali skripsi ini bermanfaat, terima kasih.

Surabaya, 7 Juli 2024

Pungky Dwiki Enriko
NIM: 1311700066

ABSTRAK

Penelitian ini mengulas tentang kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Penyidik Kepolisian dalam Penyidikan perkara tindak pidana narkotika. Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaeah formal. Kewenangan BNN dalam penyidikan tindak pidana narkotika lebih luas dibandingkan dengan penyidik Kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan kewenangan BNN dan penyidik Kepolisian dalam menangani tindak pidana narkotika serta perbandingan penyidikan tindak pidana narkotika di negara Singapura dan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji kewenangan BNN dan penyidik Kepolisian dalam perkara tindak pidana narkotika. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwasannya kewenangan dua lembaga dalam tindak pidana narkotika masih tumpang tindih, dan harus diganti agar tidak terjadi peraturan yang berbenturan. Hasil dari penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui kewenangan BNN dan penyidik Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Kewenangan penyidikan untuk tindak pidana narkotika penyalahgunaan atau skala kecil dilakukan penyidikan oleh BNN dengan batas waktu penangkapan 3x24 jam dan bertambah 3x24 jam serta untuk pengedar dilakukan penyidikan oleh penyidik narkotika dari kepolisian dengan waktu penangkapan 1x24 jam. dan untuk mengetahui perbandingan penyidikan tindak pidana narkotika di negara Singapura dengan negara Indonesia yang untuk negara Singapura sendiri penyidikan dilakukan oleh kepolisian juga CNB (*Central Narcotics Bureau*) dengan waktu penangkapan 2x24 jam (48jam). Kesimpulan dari penelitian ini adalah kewenangan BNN yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 memiliki 27 kewenangan dimana lebih luas dibandingkan dengan kewenangan Penyidik Kepolisian yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Untuk perbandingan penyidikan di negara Singapura dilakukan oleh CNB yang diatur di CPC (*Criminal Procedure Code*) 2010 dan *Misuse Of Act* 1973 dan untuk di Indonesia dilakukan penyidikan oleh BNN ataupun Penyidik Kepolisian.

Kata Kunci: Kewenangan, Tindak Pidana Narkotika, Penyidikan

ABSTRACT

This research reviews the authority of the National Narcotics Agency (BNN) and Police Investigators in investigating narcotics criminal cases. Authority is the right to use the authority possessed by an official or institution according to applicable regulations, authority also concerns the competence of legal actions that can be carried out according to formal methods. The authority of the BNN in investigating narcotics offences is broader than that of police investigators. This research aims to understand the differences in the authority of BNN and Police investigators in handling narcotics crimes and a comparison of narcotics criminal investigations in Singapore and Indonesia. This research uses normative legal research methods to examine the authority of BNN and Police investigators in narcotics criminal cases. The findings of this research show that the authorities of the two institutions in narcotics offences still overlap, and must be replaced so that there are no conflicting regulations. The result of this research itself aims to determine the authority of BNN and Police investigators in the investigation of narcotics crimes. The authority of investigation for criminal acts of narcotics abusers or small scale is investigated by BNN with an arrest time limit of 3x24 hours and increased by 3x24 hours and for dealers investigated by narcotics investigators from the police with an arrest time of 1x24 hours. and to find out the comparison of narcotics criminal investigations in Singapore and Indonesia, which for Singapore itself the investigation is carried out by the police as well as the CNB (Central Narcotics Bureau) with an arrest time of 2x24 hours (48 hours). The conclusion of this research is that the authority of BNN regulated in Law No. 35 of 2009 has 27 authorities which are broader than the authority of Police Investigators regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) in investigating narcotics offences. For comparison, investigations in Singapore are carried out by the CNB which is regulated in the CPC (Criminal Procedure Code) 2010 and the Misuse Of Act 1973 and in Indonesia, investigations are carried out by BNN or Police Investigators.

Keywords: Authority, Narcotics Crime, Investigation

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i	
HALAMAN PENGESAHAN	ii	
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv	
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA	v	
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii	
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii	
KATA PENGANTAR.....	ix	
ABSTRAK.....	xi	
ABSTRACT	xii	
BAB I 1		
PENDAHULUAN.....	1	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1	
1.2 Rumusan Masalah.....	7	
1.3 Tujuan Penelitian	7	
1.4 Manfaat Penelitian	8	
<i>1.4.1 Manfaat Teoritis.....</i>	<i>8</i>	
<i>1.4.2 Manfaat Praktis.....</i>	<i>8</i>	
1.5 Metode Penelitian	8	
<i>1.5.1 Jenis Penelitian</i>	<i>8</i>	
<i>1.5.2 Metode Pendekatan.....</i>	<i>9</i>	
<i>1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum</i>	<i>10</i>	
<i>1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum</i>	<i>10</i>	
<i>1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....</i>	<i>11</i>	
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	11	
BAB II		13
TINJAUAN PUSTAKA		13
2.1 Definisi Kewenangan.....	13	
<i>2.1.1 Badan Narkotika Nasional dan Tugasnya</i>	<i>15</i>	
<i>2.1.2 Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kewenangan Penyidik.....</i>	<i>18</i>	

2.2	Definisi Tindak Pidana.....	20
2.2.1	<i>Pengertian Tentang Narkotika</i>	23
2.2.2	<i>Pengertian Tentang Tindak Pidana Narkotika</i>	26
2.3	Definisi Tentang Disparitas	28
	BAB III	32
	PEMBAHASAN	32
3.1	Kewenangan Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika	32
3.1.1	<i>Perkembangan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika oleh BNN dan Polri</i>	32

3.1.2	<i>Kewenangan Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Polri dalam Tindak Pidana Narkotika.....</i>	
3.1.3	<i>Kewenangan Badan Narkotika Nasional dengan Penyidik kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika</i>	
	
	51	
3.2	Perbandingan Penyidikan pada Tindak Pidana Narkotika di Negara Singapura dengan Negara Indonesia	
	
	59	
3.2.1	<i>Tindak Pidana Narkotika di Negara Indonesia</i>	
	
	59	
3.2.2	<i>Tindak Pidana Narkotika di Negara Singapura</i>	
	65	
3.2.3	<i>Perbandingan Penyidikan pada Tindak Pidana Narkotika di Negara Singapura dengan Negara Indonesia</i>	
	
	72	
	BAB IV	
	
	81	
	PENUTUP	
	
	81	
4.1	Kesimpulan	
	81	
4.2	Saran	
	82	
	DAFTAR PUSTAKA.....	83